

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pembahasan penelitian yang ditulis oleh peneliti di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan bertransaksi *online* menggunakan rekber pembeli dapat terjamin keamanannya saat melakukan transaksi. Rekber disini bertindak sebagai pihak ketiga yang bertugas menyimpan sementara pembayaran dari pembeli. Sebelum menggunakan rekber, pembeli akan memilih terlebih dahulu barang yang ingin dibeli pada salah satu aplikasi *online shop*. Setelah ada kesepakatan dan barang yang akan dibeli tersedia, maka pembeli akan diarahkan untuk mentransfer sejumlah uang yang telah ditentukan melalui rekber yang sudah disepakati. Kemudian penjual akan memproses barang yang sudah dipesan. Setelah barang sampai kepada pembeli maka uang yang tertahan di rekber akan segera dicairkan kepada penjual.
2. Dari hasil analisis hukum Islam, ditemukan bahwa praktek jual beli *online* yang dilakukan dengan perantara rekber pada Bukalapak tidak merusak syarat *muslam fih* yaitu sesuatu yang dapat ditimbang, ditakar atau dihitung, harus jelas dan ditentukan jenisnya, serta ada tempo yang jelas untuk menyerahkan *muslam fih* tersebut. Dalam *shigat* jual beli *online* juga dilakukan melalui media *online*. Seperti contoh adanya fasilitas *chatting* yang ada pada aplikasi Bukalapak bisa digunakan

sebagai media berakad. Untuk barang yang dijual, penjual hanya akan menampilkan gambar berupa foto produk dan menjelaskan spesifikasinya. Jadi, jual beli *online* melalui sistem rekber yang terjadi di Bukalapak dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan karena memiliki tempo maupun barang yang jelas, sehingga jual beli tersebut sesuai dengan kaidah dan syariat hukum Islam.

B. Saran

1. Untuk pemilik rekening bersama sebaiknya memberikan keterangan yang jelas kepada calon pengguna rekber tentang ketentuan apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan transaksi rekber. Begitu juga dengan berbagai akad maupun perjanjian harus dipertegas diawal sehingga terjadi sebuah kesepakatan bersama.
2. Kemudian sebagai pengguna jasa rekening bersama, kita harus lebih teliti dalam membaca berbagai aturan yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi melalui rekber yang akan kita gunakan. Pandai-pandilah memilih sistem rekber mana yang terpercaya dan sesuai dengan aturan hukum Islam, jika kita telah menyetujui dan telah terjadi sebuah perjanjian maka halal hukumnya kita melakukan transaksi tersebut dan tentunya akan membawa keberkahan untuk kita bersama.